



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEBAANGAN POHON DI TEPI JALAN DAN
FASILITAS UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Daerah perlu upaya pengendalian dan penanggulangan penebangan pohon dimaksud dengan suatu perizinan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon Di Tepi jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 208), perlu mengatur tata cara pemberian izin penebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Penebangan Pohon Di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 208) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENEANGAN POHON DI TEPI JALAN DAN FASILITAS UMUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
7. Pohon adalah Tumbuhan berkayu yang memiliki batang utama tumbuh tegak, menopang tajuk pohon.
8. Orang adalah orang perseorangan maupun badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan usaha lainnya.
9. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menebang pohon dan berhak memiliki kayu dari hasil penebangan pohon.
10. Penebangan adalah perbuatan menebang atau memotong pohon dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan pohon tersebut rusak atau mati, termasuk dalam pengertian penebangan pohon adalah memotong atau memangkas dahan/cabang, ranting dan daun.
11. Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang dikuasai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum adalah semua pohon yang berada pada daerah milik jalan umum dan fasilitas umum yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik yang ditanam dan atau dipelihara oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
12. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum yang meliputi hutan kota, taman, taman pemakaman umum, sabuk hijau dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi masyarakat yang akan mengajukan Izin Penebangan Pohon Di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum.
- (2) Tujuan dari pengaturan tentang Izin Penebangan Pohon Di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum adalah untuk melindungi dan melestarikan keberadaan pohon yang dikuasai Pemerintah Kabupaten yang berfungsi untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengenai izin Penebangan Pohon Di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ngawi.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN
Pasal 4

Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan Penebangan Pohon Di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum, harus mendapat Izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut :

- a. mengganggu jaringan utilitas kota dan atau lingkungan sekitar; dan
- b. disekitar lokasi pohon yang dimintakan izin untuk ditebang akan didirikan suatu bangunan dan/atau jalan masuk untuk keperluan Pemerintah, Badan atau perorangan.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. apabila penebangan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemeliharaan dan perawatan;
- b. dalam keadaan terpaksa yang mengharuskan pohon segera ditebang dan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum berdasar.

Pasal 7

Keadaan terpaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dapat dilaporkan oleh masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan cara sebagai berikut :

- a. mendatangi langsung Kantor Dinas ;
- b. laporan secara tertulis ; dan
- c. via telepon.

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemohon wajib mengajukan permohonan Izin Penebangan Pohon di tepi jalan dan fasilitas umum secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.
- (2) Dalam surat permohonan izin harus menyebutkan tujuan/alasan-alasan penebangan pohon , lokasi dan jumlah pohon yang akan ditebang serta melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku;
 - b. gambar/denah lokasi pohon yang akan ditebang;
 - c. foto berwarna kondisi existing/awal; dan
 - d. membuat pernyataan kesanggupan mengganti pohon ditebang dengan jumlah sesuai dengan ketentuan serta membayar retribusi .

- (3) Izin dapat diberikan apabila telah memenuhi persyaratan dan berita acara hasil peninjauan lapangan oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi.

Pasal 9

Izin pennebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum hanya digunakan untuk 1 (satu) kali pennebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah yang telah ditetapkan dalam surat izin.

BAB V PENERIMAAN PERMOHONAN IZIN Pasal 10

- (1) Petugas penerimaan akan menerima permohonan izin yang diajukan oleh pemohon dan dicatat dalam buku register penerimaan yang selanjutnya didistribusikan kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan ;
- (2) Berkas permohonan yang kurang lengkap dan atau salah dikembalikan kepada pemohon untuk segera disempurnakan paling lambat 1 (satu) hari, sejak permohonan diterima.
- (3) Berkas permohonan yang sudah benar dan lengkap, pemohon akan diberikan bukti pengajuan permohonan izin.

BAB VI PEMROSESAN DAN PENERBITAN IZIN Pasal 11

- (1) Petugas pemrosesan setelah meneliti ulang dan mencatat berkas permohonan dalam register pemrosesan, selanjutnya dilakukan tinjau lapangan atau pemeriksaan lokasi.
- (2) Dalam pemeriksaan lapangan, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan melaporkan hasil pemeriksaan lokasi kepada Kepala Dinas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah pemeriksaan lokasi.
- (3) Berdasarkan kelengkapan data permohonan, berita acara pemeriksaan lapangan, dan disposisi Kepala Dinas selanjutnya Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan memutuskan :
 - a. menyetujui permohonan izin ; atau
 - b. menolak permohonan izin.
- (4) Apabila permohonan izin disetujui sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Kepala Dinas memerintahkan kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan untuk menghitung dan menetapkan besarnya retribusi izin.

Pasal 12

- (1) Dalam hal menyetujui permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan segera menyediakan naskah perizinan .
- (2) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan, selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk segera mengambil izin dan membayar retribusi izin dengan menunjukkan tanda terima bukti pengajuan permohonan izin.
- (3) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan dikirim, pemohon belum memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka bila sampai terjadi surat izin rusak atau hilang diluar tanggung jawab Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal permohonan izin ditolak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan segera menyediakan naskah surat penolakan izin kepada pemohon.
- (2) Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak sesuai dengan ketentuan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
- (3) Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan segera menyampaikan surat penolakan kepada pemohon.

BAB VII WAKTU PEMROSESAN IZIN Pasal 14

Waktu pemrosesan izin adalah 3 (tiga) hari kerja, sejak permohonan izin diterima secara lengkap dan benar oleh petugas penerima.

BAB VIII KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN Pasal 15

- (1) Pemegang izin pemotongan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan penggantian atas pohon yang ditebang dengan pohon sejenis, untuk ditanam pada lokasi lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, dengan tetap mengutamakan untuk ditanam disekitar lokasi pohon yang ditebang;
 - b. mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - c. melakukan penebangan sesuai dengan izin yang telah diberikan;
 - d. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - e. melaksanakan penebangan pohon dibawah petunjuk dan pengawasan Pejabat yang ditunjuk.
 - f. membayar retribusi.
- (2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penanaman pohon pengganti pada lokasi yang ditentukan, dilaksanakan oleh pemohon atau pihak tertentu atas persetujuan dari pemohon dan dibawah petunjuk serta pengawasan Pejabat yang ditunjuk.

BAB IX RETRIBUSI Pasal 16

- (1) Atas pemberian izin dipungut retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB X
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan pembayaran berdasarkan SKRD ke Kas Umum Daerah, secara langsung atau dengan cara transfer ke rekening Kas Umum Daerah atau melalui Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut untuk tanaman pohon di tepi jalan dan fasilitas umum di wilayah Kabupaten Ngawi.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 19

- (1) Izin pemotongan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum dicabut apabila pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului peringatan tertulis untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juni 2018

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 4 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2018 NOMOR 15